

## Strategi Peningkatan Profesionalisme Guru (Sertifikasi) untuk Mendukung Keberhasilan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar

Qurban Hajar\*, Arina Widya Kamalia, Nirawati, Isnaini, Anisa Ambarwati  
STKIP Al Amiin Dompu, Indonesia

\*Corresponding Author: [qurbanhajar69@gmail.com](mailto:qurbanhajar69@gmail.com)

---

### Article history

#### Dikirim:

09-12-2025

#### Direvisi:

18-12-2025

#### Diterima:

20-12-2025

---

### Key words:

Profesionalisme  
Pendidik; Guru  
Sertifikasi; Kurikulum  
Merdeka; Sekolah  
Dasar

**Abstrak:** Profesionalisme pendidik menjadi fondasi utama dalam mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar secara berkelanjutan dan kontekstual di berbagai daerah Indonesia saat ini yang beragam lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan profesionalisme guru bersertifikasi dalam rangka memperkuat pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, seperti google scholar, open knowlage dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan rentang waktu 2020-2025. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan literatur dari berbagai perspektif penulis dan institusi. Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa guru bersertifikasi memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, terutama terkait pembelajaran berdiferensiasi, asesmen autentik, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk meningkatkan profesionalisme guru bersertifikasi, sejumlah strategi penting diidentifikasi, antara lain pengembangan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, partisipasi dalam komunitas belajar, pemanfaatan teknologi pembelajaran, supervisi akademik yang suportif, serta peningkatan kolaborasi profesional antar guru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi-strategi tersebut efektif dalam memperkuat kapasitas profesional guru bersertifikasi sehingga mampu mendukung keberhasilan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar.

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, generasi penerus yang berpengetahuan dan terampil dapat dibentuk sehingga mampu bersaing dengan bangsa lain. Kualitas pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa itu sendiri. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Mekanisme pengembangan karier dan kompetensi guru melalui angka kredit, promosi, dan evaluasi kinerja, yang dapat menjadi landasan kebijakan peningkatan profesionalisme guru. dalam hal ini keprofesionalisme guru dapat dibuktikan melalui bukti formal yang berupa sertifikasi kepemilikan guru sebagai tenaga profesional (Khulaemi, 2023).

Peningkatan mutu pendidikan juga dipengaruhi dari kemampuan guru, karena guru yang baik selalu memiliki cara dalam menyampaikan ilmunya. Sertifikasi sebagai langkah pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta

kesejahteraan guru. Guru yang mendapatkan sertifikasi mendapatkan tunjangan profesi setara satu kali gaji pokok sebagai bentuk penghargaan terhadap profesionalitas (Sari Et al, 2025)

Kompetensi profesional menuntut guru untuk : (1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan (2) menguasai dan memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu; (3) mengembangkan dan mengolah materi secara kreatif sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik; (4) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; (5) pemanfaatan TIK dengan mengikuti kemajuan zaman untuk pengembangan diri; (6) pemilihan mata pelajaran yang disesuaikan dengan memahami tujuan pembelajaran dan tingkat perkembangan peserta didik; (7) memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan (Hendarti, 2023). Kemampuan-kemampuan tersebut sangat menentukan kualitas pembelajaran, karena guru yang profesional mampu memilih strategi yang efektif dalam menyampaikan materi.

Menurut Priansa (2020) supervisi akademik merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam membantu guru mengembangkan keprofesionalan dalam melakukan proses pembelajaran. Keberhasilan ini akan menjadi lebih baik jika kompetensi kepala sekolah dalam melaksanakan supervise akademik ditujukan bukan hanya untuk penilaian kinerja guru dalam mendesain pembelajaran melainkan juga membantu guru meningkatkan kompetensi profesional guru yang sesuai dengan Undang-undang Guru dan Dosen. Sejalan dengan pendapat Janjuriana et al. (2024) Guru sebagai pendidik memiliki peran strategis dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga membimbing peserta didik menuju perkembangan yang lebih baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa setiap guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan.

Demi tercapainya tujuan pendidikan, kurikulum terus mengalami pembaruan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di eranya masing-masing. Hal ini menjadi acuan dalam seluruh proses pendidikan yang diharapkan setiap peserta didik dapat menyesuaikan diri ke jenjang berikutnya. Jadi peran sertifikasi seorang guru dalam meningkatkan profesionalisme pendidik sangat penting, hal ini disebabkan kualifikasi yang dimiliki oleh guru yang memiliki sertifikat menimbulkan pandangan bahwa ia adalah seorang profesional (Anggraini, 2023). Dalam menghadapi tuntutan kurikulum tersebut, kompetensi dasar yang menjadi harapan untuk di kuasai dan dimiliki oleh guru dalam memperkuat dirinya sebagai pendidik profesional ialah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 yaitu; Kompetensi Pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi ini terintegrasi dalam kinerja guru (Dimara, 2022).

Menurut Menteri Pendidikan, kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang jauh lebih komprehensif, sederhana, dan fleksibel. merdeka belajar adalah program untuk menggali potensi para pendidik dan peserta didik dalam berinovasi meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas (Suardi dalam Mustikawati et al., 2025). Dalam penerapan kurikulum merdeka dengan konsep kebebasan belajar, peserta didik tidak lagi ditekankan untuk mempelajari mata pelajaran yang bukan



dari minatnya. Peserta didik dapat secara mandiri memilih mata pelajaran yang menjadi minat utamanya (Iskandar et al., 2023) hal ini sejalan dengan pendapat Saraswati (Rizki, 2024) kurikulum merdeka artinya kurikulum pendekatan bakat dan minat mengacu pada sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, yaitu menumbuhkan citra peserta didik pancasila dikalangan pelajar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas keberhasilan guru sertifikasi dalam mendukung penerapan kurikulum merdeka di sekolah dasar. Berdasarkan beberapa hasil temuan, maka dapat di simpulkan bahwa, sertifikasi dapat mendukung keberlangsungan kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran, melalui sertifikasi guru dituntut untuk profesional dalam menjalankan profesinya. Peningkatan profesionalisme guru menjadi kebutuhan mendesak agar pelaksanaan kurikulum merdeka dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki fokus kajian yang berbeda, di mana pada penelitian ini secara khusus menganalisis strategi peningkatan profesionalisme guru bersertifikasi dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar, namun bukan hanya pada dampak sertifikasi secara umum. Tentunya urgensi penelitian ini dilatar belakangi oleh masih beragamnya tingkat kesiapan dan pemahaman guru bersertifikasi dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, sehingga dalam hal ini diperlukan kajian yang komprehensif tentang rumusan dari strategi konkretyang dapat memperkuat peran guru bersertifikasi dalam mendukung keberhasilan kebijakan kurikulum tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan mengenai profesionalisme guru. Data diperoleh melalui penelusuran dokumen elektronik pada database Google Scholar, open knowlage menggunakan kata kunci “profesionalisme guru,” “kompetensi guru,” “kurikulum merdeka,” dan “profesionalisme sertifikasi guru”. Artikel yang ditemukan diseleksi berdasarkan relevansi topik, kualitas metodologis, dan keterkinian publikasi. Sumber yang memenuhi kriteria kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Menurut Najmah et al., (2023) analisis tematik merupakan proses penelitian yang dilakukan untuk menelaah, mengkaji, memaparkan data dalam bentuk tema atau pola berbentuk kesimpulan dan penguraian makna.

Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan literatur dari berbagai perspektif penulis dan institusi. Menurut Denzim dan Norman (Nurfajriani et al., 2024) Triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang persepektif yang berbeda. Hasil akhir disajikan dalam bentuk sintesis deskriptif yang merangkum temuan-temuan penting mengenai profesionalisme guru sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran profesionalisme guru bersertifikasi**

Menurut Munawir (2023), profesionalisme berawal dari istilah profesi, yaitu jenis karier yang menuntut kemampuan intelektual tertentu. Mutu pendidikan yang

baik sangat diperlukan untuk membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan kompeten agar mampu bersaing di era global. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan perbaikan terhadap aspek-aspek penting dalam pendidikan, terutama kurikulum dan tenaga profesional yang menjalankannya.

Guru profesional mampu mengelola diri dan tugasnya, terutama dalam menggali potensi peserta didik. Guru perlu memiliki kepribadian yang berwibawa dan mampu menumbuhkan kepercayaan peserta didik sehingga dihormati dan dianggap sebagai orang tua kedua di sekolah. Guru tidak membuat peserta didik pintar secara langsung, tetapi menyediakan kesempatan bagi mereka untuk menemukan dan mengembangkan potensinya. Ketelitian ini menjadi ciri guru yang berkepribadian profesional. Kinerja guru profesional tampak dari keberhasilannya menjalankan tugas dan mencapai standar yang ditetapkan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, guru berhak memperoleh gaji sesuai aturan, dan sertifikasi berfungsi meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru (Annisa et al., 2025).

Sertifikasi adalah proses pemberian SK dari pemerintah kepada guru yang telah melaksanakan ujian kompetensi dan memenuhi standar profesionalisme untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam proses pemberian SK guru dinilai tidak hanya berdasarkan ijazah, tetapi juga pada kemampuan nyata dalam mengajar dan mendidik (Suryono, 2020). Menurut Anggraini et al. (2025), sertifikasi guru bertujuan memperkuat profesionalisme pendidik dengan memastikan bahwa guru telah memenuhi Standar Kompetensi Pendidik. Sertifikasi bukan ditujukan untuk memberikan keuntungan pribadi, tetapi menjadi bukti bahwa guru memiliki kemampuan dan keterampilan yang dipersyaratkan. Program ini juga terbukti berperan dalam meningkatkan kualitas guru serta mutu layanan pendidikan di sekolah.

Menurut beberapa narasumber dalam Sari et al. (2025), sertifikasi memiliki manfaat yang signifikan. Narasumber pertama menyatakan bahwa, “sertifikasi menjadi bukti guru telah memenuhi standar kompetensi akademik dan praktis, melalui sertifikasi guru dapat meningkatkan kualitas pengajaran serta kepercayaan di lingkungan sekolah”. Narasumber kedua menekankan bahwa “sertifikasi mendorong guru untuk lebih inovatif dalam mengajar. Melalui PPG guru belajar kembali, berdiskusi, dan menerima umpan balik, sehingga terbentuk pola pikir pembelajaran sepanjang hayat”. Narasumber ketiga menambahkan bahwa sertifikasi memberikan manfaat berupa peningkatan tunjangan profesi, peningkatan kepercayaan diri, serta pengakuan sebagai guru yang kompeten. Sertifikasi juga mendorong guru untuk terus memperbarui pengetahuan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Latiana (Anggraini & Syaifullah, 2025) sertifikasi memberikan sejumlah manfaat strategis yaitu; (1) melindungi profesi guru dari praktik yang tidak kompeten, (2) memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa proses pendidikan dilakukan secara profesional, (3) berfungsi sebagai mekanisme penjamin mutu bagi LPTK sekaligus alat kontrol kualitas dan kuantitas guru. (4) membantu LPTK tetap konsisten dengan ketentuan yang berlaku tanpa terpengaruh tekanan internal maupun eksternal, (5) sertifikasi meningkatkan kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan.

Dari hasil temuan dapat disimpulkan bahwa, sertifikasi guru berkontribusi signifikan terhadap peningkatan profesionalisme guru baik dalam aspek sosial,

pedagogik, kepribadian, dan profesional. Sertifikasi tidak hanya mengukur kompetensi guru, tetapi juga memberikan penghargaan berupa tunjangan profesi bagi guru yang dinyatakan memenuhi standar profesional.

### **Strategi Peningkatan Profesionalisme Guru**

Menurut Annisa et al. (2025), guru profesional adalah guru yang mampu melaksanakan program pembelajaran secara efektif. Kompetensi guru menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan. UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 menegaskan bahwa guru harus memiliki empat kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi: (a) kompetensi kepribadian adalah berkaitan dengan kualitas diri guru yang tercermin melalui sikap, perilaku, dan moral. Kepribadian ini tampak dari cara guru berinteraksi, berpakaian, dan mengambil keputusan. Guru dengan kepribadian baik dapat menjadi teladan bagi peserta didik; (b) kompetensi pedagogik meliputi kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Sesuai SNP Pasal 28 Ayat 3 huruf a, guru juga dituntut memahami karakteristik peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka; (c) kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat. UU No.14 Tahun 2005 menegaskan pentingnya kompetensi ini, di mana guru harus bersikap terbuka dan mampu membangun hubungan yang seimbang; dan (d) kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi secara mendalam serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran, sebagaimana dijelaskan dalam SNP Pasal 28 Ayat 3 huruf c.

Menurut Janjuran et al. (2024) Dalam praktiknya, profesionalisme guru masih menghadapi hambatan, seperti pelatihan yang terbatas dan kurang aplikatif. Sertifikasi guru juga belum sepenuhnya berpengaruh pada peningkatan kualitas pengajaran. Dan dipertegas oleh Putri et al. (2025) bahwa sebagian guru masih memiliki keterbatasan teknologi sehingga belum maksimal memanfaatkan media digital. menekankan perlunya peningkatan literasi digital, pelatihan teknologi pendidikan, kolaborasi guru, serta dukungan sarana dari sekolah dan pemerintah agar guru dapat beradaptasi dengan tuntutan pembelajaran digital.

Keberadaan KKG sangat penting sebagai wadah pembinaan profesional, terutama dalam pendalaman materi, penyusunan perangkat ajar, dan peningkatan praktik pembelajaran (Janjuran et al., 2024). Selain itu, pelatihan berkelanjutan (CPD) menjadi kunci peningkatan profesionalisme guru. Hasbi (2025) menyatakan bahwa pelatihan memberi guru pengetahuan baru tentang pembelajaran aktif, penilaian autentik, pembelajaran berdiferensiasi, dan menjadi ruang berbagi pengalaman. Hal ini diperkuat oleh Wahyuni dan Halimah (dalam Raudoh dan Kusumastuti, 2025) yang menemukan bahwa pelatihan dengan model pembelajaran berdiferensiasi berbasis PJBL meningkatkan kompetensi guru dan hasil belajar peserta didik.

Di sisi lain, Kemendikbudristek (2023) menunjukkan adanya kesenjangan antara guru di kota dan desa, terutama dalam akses pelatihan, teknologi, dan peluang pengembangan karier. Guru di daerah terpencil sering terkendala fasilitas, beban kerja berat, dan lingkungan yang terisolasi, sehingga memengaruhi motivasi dan perkembangan profesional mereka (Anggraini et al., 2025). Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang menyesuaikan kebutuhan daerah, seperti insentif khusus, pelatihan berbasis kebutuhan lokal, pelatihan jarak jauh, dan penguatan





komunitas belajar. Namun, penelitian Raskayadi, (2023) menunjukkan bahwa program sertifikasi guru hanya berdampak kecil terhadap profesionalisme dan mutu pendidikan, sehingga memunculkan keraguan terhadap efektivitas sistem sertifikasi saat ini.

### **Impelementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar**

Menurut Kemdikbud, kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang memadukan kegiatan pembelajaran dengan beragam konten sehingga memberikan ruang bagi peserta didik untuk memahami konsep secara lebih mendalam dan mengembangkan kompetensinya. Selain itu, Kurikulum Merdeka memiliki fokus pada penguatan Profil Pelajar Pancasila dan menyediakan modul ajar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, guru, maupun satuan pendidikan (Anggraita et al., 2024).

Menurut meiza rahma dan nira wahyuni (Dewi et al., 2025) kurikulum merdeka memberikan kesempatan kepada guru dan peserta didik untuk berinovasi dalam proses pembelajaran. Dalam konteks ini, guru memiliki peran utama dalam mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung seperti menciptakan ketenangan dan menunjukan kewibawaan. Pelaksanaan kurikulum mencakup berbagai metode, pembelajaran yang berfokus pada diskusi, untuk menjaga perhatian peserta didik. Secara keseluruhan penerapan pedagogi dalam kurikulum merdeka dalam tingkat sekolah dasar telah berjalan dengan baik, dan kurikulum ini memungkinkan peserta didik untuk menjadi lebih mandiri dan kreatif dalam belajar. Dalam proses pembelajaran, tugas guru tidak terbatas pada penyampaian materi kepada peserta didik.

Guru juga berperan mendidik, membentuk karakter, serta memberikan perhatian terhadap kebutuhan peserta didik. Guru yang kompeten harus mampu memahami karakter peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, serta mengetahui kebutuhan mereka. Dengan demikian, guru dapat mengenali ketika seorang peserta didik menghadapi masalah yang dapat menghambat pencapaian prestasi belajarnya (Hendarti, 2023). Sejalan dengan itu, Muzakki (Maulidina et al., 2023) menegaskan bahwa guru profesional harus memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya. Tugas guru bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga memastikan bahwa materi tersebut benar-benar dipahami oleh peserta didik sehingga menghasilkan pengetahuan baru. Selain itu, guru memiliki tanggung jawab untuk mendidik melalui arahan dan keteladanan guna membentuk kepribadian peserta didik.

Akan tetapi, menurut Alfaeni (Prihatini & Sugiarti, 2022) guru belum mengimplementasikan pembelajaran sesuai prinsip-prinsip dalam Kurikulum Merdeka. Akibatnya, guru menghadapi permasalahan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka ketika merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi. Jadi, meskipun sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari guru yang telah bersertifikasi masih bervariasi dan memerlukan peningkatan, terutama dalam pemanfaatan teknologi dan inovasi pembelajaran.

## KESIMPULAN

Sertifikasi ditempatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kompetensi guru, bukan sebagai tujuan akhir. Fokus utamanya yaitu menghasilkan guru yang berkualitas, sementara kualifikasi dan sertifikasi merupakan langkah pendukung untuk mencapai kualitas tersebut. Secara formal, sertifikasi guru menjadi mekanisme penilaian dan pengakuan terhadap kompetensi profesional guru guna memperkuat mutu pendidikan. Berbagai studi menunjukkan bahwa sertifikasi berkontribusi pada peningkatan kemampuan guru dalam aspek pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Dampaknya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja guru, tetapi juga memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah serta mendukung ketercapaian kurikulum merdeka di sekolah dasar. Temuan penelitian mengungkap bahwa peningkatan kualitas pembelajaran tidak selalu sejalan dengan status sertifikasi, sehingga masih terdapat kesenjangan antara pengakuan formal dan praktik mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur sertifikasi seperti PLPG, portofolio, dan ujian kompetensi memerlukan dukungan berupa pembinaan lanjutan dan evaluasi berkelanjutan agar hasilnya lebih optimal. Sertifikasi guru merupakan langkah penting dalam reformasi pendidikan, tetapi sertifikasi tidak menjamin profesionalisme seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. harus didukung oleh implementasi berkualitas, pembinaan berkelanjutan, dan evaluasi komprehensif untuk benar-benar mendorong tercapainya tujuan pendidikan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraita, R., Rahmawati, L. F., & Ghufroon. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar: Kajian literatur. *PENDAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3), 120–136.
- Anggraini, M. (2023). Profesionalisme guru dalam penerapan Kurikulum Merdeka Belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di UPT SMP Negeri 5 Medan, Sumatra Utara. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 883–831.
- Anggriani, L., & Rehan. (2025). Sertifikasi guru dan transformasi profesionalisme antara regulasi dan praktik lapangan. *Jurnal Transformasi Pendidikan Profesi Guru (JT-PPG)*, 1(1). <https://ejournalsyuperdasa.com/index.php/jtpg>.
- Anisa, A., Amanda, T., & Sdwika, D. (2025). Pengaruh guru profesional terhadap efektivitas penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di Al-Mashiliyah Tembung, Sumatera Utara. *Cemara Journal: Publishing Your Creative Idea*, 3(11), 1–10.
- Dewi, N. L. A., Rahmawati, M., & Setiawati, R. C. (2025). Kompetensi pedagogik guru sekolah dasar dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 10(1), 65–78. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v10i1.3379>
- Dimara, B. (2022). Upaya peningkatan kompetensi profesional guru melalui implementasi supervisi akademik kepala sekolah. *Manazerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 2(4), 374–386.
- Hasbi. (2025). Profesionalisme pendidikan sebagai pilar utama mutu pendidikan di semua jenjang. *JHUSE: Journal of Humanities, Social Sciences, and Education*, 1(5), 15–26.



- Hendarti, I. (2023). Pengembangan kompetensi profesional guru sebagai upaya meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik di SMAN 1 Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 1(4). <https://doi.org/10.59059/mutiara.v1i4.330>
- Iskandar, S., Rosmana, S. P., Farhatunnisa, G., Mayanti, I., Aprilia, M., & Gustafisiana, S. T. (2023). Implementasi kurikulum di sekolah dasar. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 2322–2336. <https://j-inovative.org/index.php/inovasive>
- Janjuriana, Marwan, & Siraj. (2024). Manajemen peningkatan kinerja guru sertifikasi sekolah dasar. *HIJRI: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Keislaman*, 254–269.
- Khulaemi, A. (2023). *Quo vadis: Widyaaiswara Indonesia pasca Permenparb No. 1 Tahun 2023*. Article Info, 155–165.
- Maulidina, K., Muliani, S. E., & Atikah, C. (2023). Pengaruh profesionalisme guru terhadap kualitas pendidikan. *Journal of Education Research*.
- Mustikawati, J., Widayatsih, T., & Rehan. (2025). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru di SD Negeri 2 Lembak. *J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah*, 4(2), 2820–2831.
- Najmah, Adeliani, N., Sucirahayu, A. C., & Zanjabia, R. A. (2023). *Analisis tematik pada penelitian kualitatif*. Salemba Medika.
- Nurfajriani, V. W., Ilhami, W. M., Mahendra, A., Sirodj, A. R., & Afgani, W. M. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 826–833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Prihatini, A., & Sugiarti. (2022). Citra kurikulum baru: Kesiapan guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. *Ghancaran: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 58–70. <https://doi.org/10.19105/ghancaran.vi.7447>
- Putri, M. A., Valentina, N., & Ihsan, A. M. (2025). Strategi peningkatan profesionalisme guru di era digital. *Jurnal Pendas Mahakam*, 10(1), 14–21.
- Raodah, S., & Kusumastuti, F. A. (2025). Pengaruh pelatihan guru terhadap profesionalisme guru sekolah dasar. *Social, Humanities, and Educational Studies*, 8(3), 1847–1855.
- Rizki, Z. M., Helnisa, M., Firmanda, D. E., Mahmudah, A. N., Amalia, F., Pratiwi, A. D., & Aslamiah. (2024). Strategi guru dalam penerapan Kurikulum Merdeka di SD Negeri Pengambangan 6 Kota Banjarmasin. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>
- Sari, I. R., Said, R., & Acruh, A. (2025). Sertifikasi guru sebagai syarat guru profesional. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12), 679–704. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15710213>
- Sriyono. (2020). Pengaruh sertifikasi dalam peningkatan profesionalisme guru sekolah dasar (SD). *Trapsila: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(2), 97–112.

